

KEMENTERIAN AGAMA

2023

PP. NO. 12, LN 2023/21, 24 HLM.

PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEMENTERIAN AGAMA

- ABSTRAK : - Sebagai tindak lanjut ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kementerian Agama.
- Dasar hukum dari Peraturan Presiden ini: Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 60 Tahun 2012; Perpres No. 68 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 32 Tahun 2021.
 - Peraturan Presiden ini mengatur: kedudukan, tugas, dan fungsi; organisasi; instansi vertikal; unit pelaksana teknis; staf khusus; tata kerja; dan pendanaan pada Kementerian Agama.

- CATATAN
1. Diundangkan pada tanggal 26 Januari 2023;
 2. Pada saat Perpres ini mulai berlaku semua ketentuan pelaksanaan dari Perpres No. 83 Tahun 2015 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Perpres ini;
 3. Mencabut Perpres No. 83 Tahun 2015.